



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa karya cetak dan karya rekam merupakan salah satu hasil budaya daerah yang sangat penting dalam menunjang pembangunan Daerah pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan penyebaran informasi serta pelestarian kekayaan budaya daerah yang berdasarkan Pancasila;

b. bahwa dalam rangka pemanfaatan hasil budaya daerah, guna meningkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib pengelolaan terbitan daerah baik karya cetak dan karya rekam perlu dihimpun, disimpan, dipelihara dan dilestarikan disuatu tempat tertentu sebagai koleksi daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan Dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SERAH SIMPAN
KARYA CETAK DAN KARYA REKAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukan bagi umum.
7. Karya Rekam adalah jenis rekam dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukan bagi umum.
8. Penerbitan adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
9. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta yang menghasilkan karya rekam.
10. Buku dalam arti luas adalah semua tulisan dan gambar yang ditulis, dilukis dan dicetak dalam kertas dengan bentuk dijilid muka dan belakangnya dengan kulit, kain, karton dan sejenisnya.
11. Majalah adalah segala jenis penerbitan berkala yang memuat informasi tentang berbagai hal yang diperlukan oleh pihak yang berkepentingan.
12. Buletin adalah bacaan atau informasi yang diterbitkan secara berkala oleh penerbit atau organisasi.

13. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam bentuk, jenis dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik dan lainnya.
14. Film cerita adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi cerita dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar.
15. Film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak termasuk film dokumenter yang wajib diserahkan pada arsip nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan.
16. Filer adalah tayangan singkat yang berisi himbauan atau ajakan kepada masyarakat.
17. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan serta berkedudukan di ibukota Negara.
18. Perpustakaan daerah Propinsi Maluku Utara adalah Perpustakaan yang berkedudukan di ibukota Propinsi, yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah Propinsi Maluku Utara.
19. Perpustakaan Daerah Kota Tidore Kepulauan adalah Perpustakaan yang mempunyai tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Kota Tidore Kepulauan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pada Peraturan Daerah ini adalah memanfaatkan hasil budaya daerah, karya cetak dan karya rekam yang dihimpun, disimpan, dipelihara dan dilestarikan disuatu tempat tertentu sebagai koleksi daerah.
- (2) Tujuan dari pada Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan koleksi daerah dan melestarikannya sebagai hasil budaya daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melaksanakan karya cetak dan/atau karya rekam di Kota Tidore Kepulauan wajib menyerahkan kepada perpustakaan daerah, perpustakaan propinsi dan perpustakaan Nasional.

- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan 5 (lima) buah dari setiap judul yang dihasilkan, kepada perpustakaan daerah Kota Tidore kepulauan 2 (dua) buah, perpustakaan daerah Propinsi 1 (satu) buah dan Perpustakaan nasional 2 (dua) buah.
- (3) Batas waktu Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang memasukan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Kota Tidore Kepulauan dari luar negeri lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judulnya dengan maksud untuk diperdagangkan, wajib menyerahkan setiap judul, kepada perpustakaan daerah Kota Tidore Kepulauan, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memasukan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Kota Tidore Kepulauan dari luar daerah atau luar negeri kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah, maka berlaku ketentuan Pasal 4 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan kewajiban serah-simpan karya rekam dengan menggunakan bahan baku yang memerlukan penyimpanan secara khusus, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Setiap penerbit dan pengusaha rekam wajib menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Daerah Kota Tidore Kepulauan, perpustakaan daerah propinsi dan perpustakaan nasional, sekali setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal karya rekam yang berupa rekaman cerita dan dokumenter penyerahan daftar judul tersebut dilaksanakan kepada Perpustakaan Daerah Kota Tidore Kepulauan, perpustakaan daerah propinsi dan perpustakaan nasional.
- (3) Kewajiban menyerahkan daftar cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula bagi setiap orang yang memasukan karya cetak dan/atau karya rekam mengenai Kota Tidore Kepulauan.

BAB IV JENIS

Pasal 6

- (1) Jenis karya cetak dan karya rekam yang wajib diserahkan kepada perpustakaan daerah meliputi :
 - a. Buku fiksi;

- b. Buku non fiksi;
 - c. Buku rujukan;
 - d. Karya artistik;
 - e. Karya ilmiah yang dipublikasikan;
 - f. Majalah;
 - g. Buletin;
 - h. Surat kabar;
 - i. Peta;
 - j. Brosur; dan
 - k. Karya cetak lain yang ditetapkan perpustakaan daerah
- (2) Jenis karya rekam yang wajib diserahkan kepada perpustakaan daerah terdiri atas karya intelektual artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita atau piringan meliputi :
- a. Film
 - b. Kaset Audio;
 - c. kaset video;
 - d. Video Disk;
 - e. Piringan hitam;
 - f. Filer;
 - g. Disket dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (3) Penyerahan, penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Selain jenis karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan adalah edisi cetakan kedua, ketiga dan seterusnya yang mengalami perubahan isi atau bentuk.

Pasal 7

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan kepada perpustakaan daerah harus memenuhi persyaratan kualitas atau sama dengan yang diedarkan.
- (2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perpustakaan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- (2) Kepala perpustakaan daerah bertanggung jawab atas pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan simpankan.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerimaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, dan pengawasan.

Pasal 9

Perpustakaan daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan dapat :

- a. Melakukan pemantauan;
- b. Memberi peringatan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam yang lalai melakukan kewajibannya;
- c. Mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan daerah wajib memberikan tanda bukti penerimaan karya cetak dan karya rekam yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota .

BAB VI LARANGAN

Pasal 11

Karya cetak dan karya rekam yang disimpan pada perpustakaan Daerah Kota Tidore Kepulauan dilarang untuk dikomersialkan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 11, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dipidana dengan denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dipidana dengan denda setinggi-tingginya Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 14

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak menggugurkan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya cetak atau karya rekam yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal, 2 Juli 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal, 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 121

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



H. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG
SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

I. UMUM

Pembangunan daerah pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Kota Tidore Kepulauan seluruhnya sebagai pengamalan Pancasila, meliputi pembangunan materiil dan spritual dengan segala seninya. Maka salah satu upaya yang perlu diwujudkan adalah pelestarian dan pemanfaatan hasil karya budaya daerah.

Karya cetak dan karya rekam pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya daerah sebagai pewujudan cipta, rasa dan karsa manusia. Peranannya sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Mengingat pentingnya peranan karya cetak dan karya rekam tersebut, perlu dilaksanakan pembinaan demi pelestarian dengan mewajibkan kepada setiap penerbit dan pengusaha rekaman untuk menyerahkan beberapa buah karya cetak dan karya rekamannya guna disimpan di Perpustakaan Daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Termasuk dalam pengertian karya rekam ini adalah filem, piringan pita vidio dan/atau rekaman suara. Karya rekaman tersebut wajib diserahkan kepada Perpustakaan Daerah atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk di simpan.

Dalam rangka inilah Peraturan Daerah tentang serah-simpan karya cetak dan karya rekam disusun dalam usaha menghimpun, melestarikan dan mewujudkan koleksi karya cetak dan karya rekam secara nasional. Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan koleksi karya-karya tersebut sebagai hasil budaya daerah, sehingga terwujud suatu koleksi daerah dan Nasional yang lengkap dan dapat memenuhi keperluan dalam rangka pembangunan daerah, khususnya dalam usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan daerah.

Seiring dengan pemikiran di atas, maka pelestarian dan pemanfaatan karya cetak dan karya rekam dilaksanakan melalui lembaga-lembaga tertentu ditingkat pusat dan tingkat daerah. Disamping memperluas jaringan informasi, langkah ini juga dimaksudkan untuk lebih mendekatkan karya-karya tersebut sebagai informasi tentang budaya bangsa kepada masyarakat. Dengan demikian kewajiban serah-simpan karya cetak dan/atau karya rekam ini juga merupakan salah satu realisasi upaya mencapai sasaran pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan penerangan bagi masyarakat.

Dengan kerangka pemikiran ini, maka kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam tidak hanya ditujukan kepada penerbit atau pengusaha rekaman yang menghasilkan karya cetak dan karya rekam di dalam negeri, tetapi ditujukan pula kepada setiap warga Kota Tidore Kepulauan yang dengan berbagai pertimbangan menerbitkan karya-karyanya baik dalam bentuk karya cetak maupun karya rekam diluar daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/08/02/2012 tentang Persetujuan Atas 4 (empat) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 4 Juni 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

jangka waktu penyerahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan atau setelah proses produksi perekam seleksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemanfaatan film, terutama film cerita disimpan di Perpustakaan Nasional atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-undang ini, tidak merugikan pembuat film yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuannya penyimpanan ini hanya ditujukan untuk keperluan pelestarian dan terwujudnya koleksi nasional. Karya rekam ini tidak boleh dipertunjukkan untuk umum dengan memungut biaya. Oleh karena itu pemanfaatannya hanya dibatasi untuk tujuan pendidikan, penelitian atau keperluan lain dalam rangka pembangunan budaya daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Kewajiban bagi penerbit atau pengusaha rekaman untuk menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Daerah hanya berlaku bagi penerbit atau pengusaha rekaman yang berada diwilayah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 93